



**OPTIMALISASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN (STUDI DI DUSUN TANON DESA
NGRAWAN KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG)**

Rizky Syahid Jamaludin*, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rizkysyahidj@gmail.com

Abstrak

Hukum sebagai tatanan sosial mempunyai peranan sebagai pembuat rekayasa sosial yakni sesuai fungsinya sebagai “*a tool of social engineering*”. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial menurut Prof. Satjipto Rahardjo, dapat digunakan untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi dan juga menciptakan pola-pola perilaku baru. Kebudayaan menjadi salah satu variabel yang dapat menjalankan fungsi hukum tersebut sekaligus menjadi solusi dari permasalahan sosial dan juga dalam mewujudkan era kemenangan masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah penting yang harus dituntaskan dan dengan menggunakan fungsi hukum sebagai “*tool of social engineering*” dan menjadikan kebudayaan sebagai salah satu senjatanya, maka permasalahan kemiskinan akan dapat terurai sedikit- demi sedikit.

Kata kunci : *Hukum, kebudayaan, kemiskinan.*

Abstract

Law as a social order has a role to become social change maker, it has suitable with the function of law as a tool of social engineering. Law as a tool of social engineering according to Professor Satjipto Rahardjo, law can be used to achieve the goals, remove the unnecessary habits and also create a new behavior of society. Culture as one of the variable to operate the function of law as a tool of engineering, as a solution of social problems and also to attain the triumph era for the society. Poverty as one of the important problem that must be solved, by using law as a tool of social engineering and using the culture as a weapon to clearing the problems. Then, the poverty problems will be solve little by little.

Key word : Law, culture, poverty.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dapat merdeka dikarenakan semangat juang yang tak pernah henti untuk lepas dari kekangan kolonialisme. Kemiskinan, ketidakadilan, dan kemanusiaan yang tidak bermartabat. Hal tersebut yang menjadi pemicu semangat para pendahulu untuk melawan kolonialisme yang terjadi. Ketika para pendahulu dengan amat gagah berani memproklamkan kemerdekaan Indonesia, seluruh

masyarakat Indonesia seakan lahir kembali dengan semangat yang sangat menggelora untuk merubah nasib. Bukan hanya sekedar memproklamirkan kemerdekaan saja, para pendahulu sangat mencita-citakan sebuah kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sebuah cita-cita tersebut kemudian diwujudkan dengan sebuah kalimat bijaksana yang terdapat dalam pedoman dasar hidup seluruh masyarakat Indonesia yaitu

pembukaan Undang Undang Dasar, dalam alinea IV dari pembukaan Undang – undang dasar 1945, yakni: “... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara perdamaian dunia”. Rumusan ini mengandung unsur keharusan bagi Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, yang berarti menciptakan kesejahteraan sampai tidak ada lagi yang di namakan golongan miskin.

Kesejahteraan sosial dari era *founding fathers* hingga kini masih menjadi suatu cita- cita tinggi yang sangat sulit untuk dicapai. Pada kenyataannya, lebih dari dua puluh juta jiwa dari rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan.¹ Meskipun pembangunan selalu menjadi fokus utama, tetap tidak bisa menjamin terciptanya kesejahteraan sosial.

Mengetahui musabab dari mengakarnya kemiskinan di Indonesia tidak bisa hanya melalui perhitungan statistik pendapatan per kapita, tingkat kematian ataupun sensus ekonomi kependudukan. Apalagi dalam era pembangunan yang sudah *ter-modern*–isasikan. Maka kepadatan penduduk hanyalah satu dari berbagai sebab mengakarnya kemiskinan. Akan tetapi ada satu faktor yang menyumbang peranan besar dalam menebar luas kemiskinan, yakni pembangunan itu sendiri.

Kondisi di perdesaan, kegiatan pembangunan dan gelombang modernisasi bukan sekadar

mendorong terjadinya peningkatan produk masyarakat desa, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan sosial secara dramatis dan massif di desa-desa.²

Akibat gelombang modernisasi seperti; komersialisasi, rasionalisasi, tekanan penduduk dan teknologi baru dalam banyak hal telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting pada masyarakat pedesaan. Isolasi geografis, ekonomi, politik, sosial, budaya dan psikologis secara pasti mulai tercabik, dan di ujungnya komunitas desa yang semula lembut, personal, harmonis, kolektif dan humanistik pelan- pelan berubah menjadi komunitas yang individualistik, serba kontraktual, terpolarisasi dan sekaligus makin kritis.³

Komunitas pedesaan di Indonesia yang semula berciri ruralisme dan pluralisme, pelan namun pasti makin bergeser dan bahkan berubah ke arah urbanisme dan unitarisme.⁴ Desa yang kebanyakan masyarakatnya berprofesi di bidang agraris yang memiliki adat istiadat yang tak pernah berubah antar generasi ke generasi, kini cenderung memilih profesi non- agraris yang bersifat individualistik. Maka di desa sendiri yang sudah bisa mengikuti arus *modernisasi* akan aman dan yang belum mampu mengikuti arus tersebut atau bahkan belum sadar

² Ibid, hlm. 42.

³ Hayami, Yijiro dan Masao Kikuchi, Dilema Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).

⁴ Soemardjan, dalam: Masyarakat, Jurnal Sosiologi Volume 2, 1990, hlm. 11.

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2016, www.bps.go.id/linkTableDinamis

dengan *modernisasi* akan selalu menjadi golongan miskin.

Sebagai tatanan sosial dalam masyarakat, hukum seharusnya memiliki peranan yang sangat jelas dalam hal mengentaskan kemiskinan tentunya. Apabila hukum di rancang mengikuti hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum akan jauh lebih besa memiliki kepekaan yang akan membantu masyarakat itu sendiri. Memang sudah ada regulasi yang menonjolkan kepekaan terhadap masyarakat, akan tetapi dalam menjalankan kebijakannya masih terlalu seadanya atau dalam arti lain masih belum terlalu peka.

Roscoe Pond menerangkan teori hukum adalah *a tool of social engineering*. Penggunaan hukum sebagai *a tool of social engineering* meliputi penggunaan peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh lembaga pembuat peraturan yang menimbulkan suatu akibat tertentu pada tingkah laku dari para pemegang peran yaitu untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang dikehendaki.⁵ Jadi hukum sangat bisa membawa suatu perubahan kepada masyarakat, lagi-lagi tergantung apa yang menjadi tujuan. Bisa saja baik bisa saja buruk

Indonesia sendiri sudah memiliki regulasi yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya ialah Undang- undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Regulasi tersebut memang masih membahas penanggulangan kemiskinan secara umum. Hal tersebut yang menjadikan kurang optimal dalam penerapannya

guna mencapai tujuan yakni penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, semestinya mengoptimalkan semua regulasi yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan. Tidak hanya Undang- undang kesejahteraan sosial saja tetapi juga mengoptimalkan regulasi- regulasi lain yang berpotensi membantu pencapaian tujuan tersebut. Salah satunya ialah Undang- undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan ini akan sangat membantu memberdayakan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang ada di dalam suatu masyarakat. Masyarakat secara sadar akan lebih aktif tentang kualitas hidup mereka sendiri dan akan berupaya memberdayakan kemampuan dirinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pun menjadi suatu bukti yang konkrit ketika organisasi kemasyarakatan ini berjalan optimal.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Menari dapat dijadikan contoh. Terletak di daerah pegunungan tepatnya di Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.⁶ Organisasi masyarakat yang fokus terhadap pemberdayaan sumberdaya manusia ini berhasil meningkatkan kemauan masyarakat untuk mau ikut

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit, hlm. 32

⁶ Pokdarwis Desa Menari merupakan sebuah desa yang dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat desa tersebut. Konsep wisata yang disajikan ialah wisata kebudayaan dan agrowisata dengan tarian "Topeng Ayu" sebagai sajian utama. Desa Menari terletak di dusun Tanon, Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

serta dalam membangun desanya dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Daerah wisata yang mengambil konsep kesenian dan agrowisata ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan baik domestik ataupun asing. Kesenian yang disajikan disana berupa kesenian tari, yang mana penari-penari tersebut merupakan anak-anak warga desa yang dibina oleh warga setempat. Selain itu, wisata yang bertemakan agraris pun menjadi pilihan lain untuk para wisatawan.

Segi ekonomi, keberadaan organisasi masyarakat ini sangat membantu warga desa tersebut. Dalam setiap pertunjukan kesenian, Desa Menari menggelar sebuah "Pasar Rakyat" yang diperuntukan untuk masyarakat setempat menjual produk- produk mereka, baik berupa sayur- mayur ataupun makanan- makanan tradisional. Hal ini menjadi salah satu contoh upaya dalam meningkatkan kualitas hidup khususnya pada segi ekonomi. Jika kegiatan- kegiatan Desa Menari ini terus terjadi dan kualitas setiap kegiatannya pun terus meningkat maka bukan hal yang mengherankan jika kualitas hidup masyarakat juga ikut meningkat.

Unsur seni dan budaya yang digunakan oleh Desa Menari dapat mengembangkan kualitas masyarakat di sekitar Desa Menari. Hal ini menyatakan dengan jelas apabila fungsi hukum sebagai "*tool of social engineering*" dapat dioptimalkan maka bukan hal yang tabu jika hukum memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Karena hukum sudah menjalankan fungsinya yakni meleburkan segala macam dimensi

yang sudah ada dalam masyarakat, dalam hal ini ialah unsur seni dan budaya.

II. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal research*. Jenis penelitian kualitatif ini diambil karena pendekatan dalam penelitian menggunakan sasaran atau objek penelitian yang dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan dengan mencoba menafsir apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagaimana yang dikatakan Denzin dan Lincoln,⁷ bahwa jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

A. Pendekatan

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *socio-legal*. Karakteristik metode penelitian *socio-legal* dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. Pertama, studi *socio-legal* melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Kedua, studi *socio-legal* mengembangkan

⁷ Lexy J. Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Rev, Bandung: Rosda. hal.5

berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial.

Kedekatan studi *socio-legal* dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam hal penelitian ini, wacana kajian budaya dijadikan sebagai fokus utama. Tujuannya agar mampu mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap hukum khususnya apakah hukum sudah mampu menanggulangi kemiskinan. Guna mendapat jawaban dalam permasalahan pengembangan manusia khususnya untuk menanggulangi kemiskinan.

B. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J. Moleong. 2005:157). Akan tetapi, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* maka diperlukan mengetahui data yang bersifat kepustakaan agar dapat menganalisa hukum positif yang terkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama ialah Kelompok Sadar Wisata Desa Menari beserta masyarakat di Dusun Tanon Desa Ngarawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder didalam penelitian hukum mencakup (Soerjono Soekanto, 1982: 52) :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, khusus untuk penelitian ini terdiri dari; 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV; 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 7) Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian khususnya hasil penelitian hukum sebelumnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan di wilayah tersebut karena terdapat suatu organisasi kemasyarakatan setempat yang fokus dalam mengembangkan sumber daya, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Menari. Sehingga melalui

masyarakat tersebut peneliti dapat menggali informasi lebih dalam dan luas mengenai cara mengembangkan suatu organisasi sosial serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam membangun organisasi kemasyarakatan tersebut. Selain itu Kecamatan Getasan merupakan wilayah pedesaan sehingga hasil penelitian ini bisa menggambarkan suasana keorganisasian di wilayah desa.

Organisasi kemasyarakatan Desa Menari akan menjadi objek penelitian, yang meliputi pengurus harian dan anggota organisasi tersebut. Selain itu, penelitian juga ditujukan kepada masyarakat yang berada di lingkungan Desa Menari Dusun Tanon Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini hal yang terpenting adalah mengumpulkan data dari hasil-hasil pengamatan yang didapatkan di lapangan, dan menyusunnya agar menganalisa data tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber data secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya sebagai berikut; 1) observasi; 2) wawancara mendalam; 3) dokumentasi.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Lexy J. Moleong, 2005: 248).

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni studi dengan menelaah dokumen, teks-teks, dan himpunan informasi media yang terkait dengan subjek dengan penyajian yang mudah dipahami dan informatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Negara Dalam Menanggulangi Kemiskinan

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sebagai negara yang berprinsip negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi sebagai dasar dalam menyelenggarakan negara. Konstitusi ini merupakan intisari dari cita- cita Negara Republik Indonesia yang mana cita- cita tersebut terbentuk dari nilai- nilai dasar masyarakat Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan umum dijadikan sebagai sebuah kewajiban bagi Negara. Hal tersebut menjadi salah satu dasar yang tertulis dalam konstitusi negara ini yakni Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea IV dari pembukaan Undang – undang dasar 1945, yakni; “... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara perdamaian dunia”.

Banyaknya penduduk di Indonesia dengan keberagamannya, sebenarnya merupakan potensi besar mewujudkan cita- cita sebagai negara yang makmur. Tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan potensi tersebut juga tidak sedikit. Tantangan tersebut berupa

permasalahan- permasalahan yang sangat rumit. Salah satu permasalahan yang sangat mengesankan dan juga sudah umum terjadi pada banyak negara, yakni kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang asing dan dalam menjalani kehidupan sehari- hari pasti akan melihat sebuah potret kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa di negeri Zamrud Khatulistiwa yang kaya raya alam beserta isinya, yang sebenarnya sudah disadari oleh para perancang naskah konstitusi sehingga dinyatakan jelas dalam naskah itu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3, yaitu "... (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sudah amat disayangkan, kenyataan yang terjadi adalah permasalahan kemiskinan sudah pada tingkat yang memilukan. Indonesia yang bercita- cita memberikan kesejahteraan pada rakyatnya tidak hanya diam dan meratapi masalah tersebut, pemerintah negara ini sebenarnya sudah banyak membuat regulasi guna menanggulangi permasalahan kemiskinan.

Kesejahteraan yang dicitakan oleh Indonesia tidak hanya sebatas materi saja, sebagaimana yang pernah disampaikan Bung Karno pada tahun 1964 keyika mencanangkan Trisakti Tavip, yakni "berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan".

2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Membahas permasalahan kemiskinan tidaklah mudah bagi negara yang memiliki kuantitas penduduk yang sangat tinggi seperti Indonesia. Pada kenyataannya kemiskinan yang ada di Indonesia sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, negara membuat regulasi salah satunya pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 4 menyatakan; "*Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial*". Lalu membagi menjadi beberapa masalah agar bisa memutuskan masalah yang akan didahului penuntasannya guna menyelenggarakan kesejahteraan sosial, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2); "...diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. **kemiskinan**; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi."

Menanggapi Pasal 5 ayat (2) yang menjadikan kemiskinan sebagai prioritas utama maka sudah semestinya penduduk di Indonesia yang masuk dalam golongan miskin akan sulit ditemui, lagi pula permasalahan sosial seperti ketelantaran, kecacatan beserta masalah sosial lain yang disebutkan pasal tersebut merupakan fhal- hal yang berpotensi dapat melahirkan kemiskinan. Hal ini menjelaskan

kemiskinan merupakan suatu problem yang multi dimensi, disebabkan oleh banyak faktor baik dibidang ekonomi, sosial, sampai budaya.

Peningkatan kualitas individu ini tidak bisa hanya mengandalkan kemauan individu saja, peran negara sebagai sistem dan struktur sosial harus mampu menyediakan kesempatan- kesempatan yang memungkinkan individu tersebut dapat berusaha guna meningkatkan kualitas hidup. Seperti dalam pasal 20; "...c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat **memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup** secara berkelanjutan." Ketika regulasi sudah sangat menjamin ketersediaan kesempatan untuk meningkatkan kualitas individu, akan tetapi masalah kemiskinan belum bisa terselesaikan maka kemiskinan bukan hanya kemiskinan struktural lagi tapi bisa saja sudah sampai pada kemiskinan kultural.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah

| Provinsi | Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa) | | |
|-------------|---|---------|---------|
| | Jumlah | | |
| | 2016 | 2015 | 2014 |
| JAWA TENGAH | 4506,89 | 4577,04 | 4836,46 |

Tabel tersebut menegaskan bahwa belum adanya penurunan yang signifikan pada jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, hanya sekitar 1 % angka penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Kenyataan ini menegaskan bahwa pemerintah belum optimal dalam mengembangkan potensi

sumber daya baik alam maupun sumber daya manusia.

Hukum sebagai ujung tombak perjuangan pun belum mampu diterapkan sebagaimana mestinya. Hukum di Indonesia belum bisa membuat sebuah perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Bisa saja karena regulasi atau hukum normatif yang dibuat masih membuka celah, agar para penegak hukum ataupun pemilik kepentingan melakukan tindakan yang menyimpang dari tujuan semestinya. Sebagaimana yang Ronny Soemitro, menjelaskan bahwa kebanyakan dari penyalahgunaan hak yang dialami oleh golongan rakyat miskin timbul dari praktek- praktek yang dilembagakan, sedangkan problem bersama ini kerap kali dipengaruhi dan diperluas oleh cara pengendalian hukum yang tradisional.⁸

B. Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Masyarakat Indonesia memiliki budaya luhur, yakni gotong royong. Hal tersebut menjadikan suatu kebutuhan yang sifatnya kepentingan bersama akan didahului pemenuhannya dan dikerjakan secara kolektif. Sifat seperti ini bukanlah sifat yang *old fashioned* dan hanya masyarakat adat (tradisional) saja yang menerapkannya, sifat gotong royong ini diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakangnya hingga hari ini.

Sifat gotong royong inilah yang mempunyai potensi besar dalam menyadarkan masyarakat untuk

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, loc. cit, hlm. 39.

berperan secara nyata dalam menyelesaikan permasalahan sosial, salah satunya kemiskinan. Kebiasaan dari masyarakat seperti inilah yang seharusnya menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Awaludin Marwan yang menerangkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memiliki legitimasi moral dan politik dari masyarakat, yang berisikan keinginan, harapan, kebutuhan dan kebudayaan masyarakat.⁹

Kesamaan keinginan dari tiap-tiap individu, membuat individu-individu tersebut ingin bergerak secara bersama-sama guna mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Semangat kolektif akan lebih efektif untuk mencapai satu tujuan ketimbang hanya bergantung pada diri sendiri. Kenyataan seperti inilah yang membuat masyarakat akan lebih banyak mengambil peran terhadap persoalan masalah sosial, ketimbang hanya bergantung pada pemerintah.

Menyadari kekuatan kolektif yang ada dalam masyarakat, negara membuat sebuah regulasi yang diharapkan bisa mengorganisir kemauan masyarakat berproses bersama-sama yakni dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Regulasi ini dibuat atas dasar kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat bagi setiap individu akan tetapi harus menghormati hak orang lain juga, dan sadar diperlukan suatu wadah untuk menyampaikan

pendapat atau mewujudkan perkumpulan tersebut.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menjelaskan bahwa; “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan **kesamaan** aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”. Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah dalam berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan, maka masyarakat sudah diberikan ruang gerak yang luas untuk berperan aktif dalam membangun bangsa khususnya menyelesaikan permasalahan sosial.

Organisasi masyarakat yang mempunyai catatan sejarah panjang dalam mengembangkan potensi masyarakat dari hanya lingkup kecil sampai lingkup nasional ialah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, pada tanggal 18 Nopember tahun 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam Amar makruf, nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada al-Qur’an dan Assunnah.¹⁰ Organisasi Masyarakat ini memang berbasis agama yakni Islam, akan tetapi kontribusi dalam membangun masyarakat tidak hanya di bidang agama saja tetapi sudah di

⁹ Satjipto Raharjo, dkk., Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik, Episentrum Institute, 2011.

¹⁰ PP Muhammadiyah, AD dan ART Muhammadiyah, hasil Muktamar Muhammadiyah ke 45 di (Malang: 2005), Bab I pasal 2, dan Bab II pasal 4.

semua lini kehidupan baik sosial, pendidikan, ekonomi dan seni budaya.

Muhammadiyah yang kini sudah menjadi organisasi besar tersebut mempunyai tujuan menjadikan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridai Allah SWT yang juga berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Wujud nyata dari patisipasi Muhammadiyah ialah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.¹¹

Pencapaian Muhammadiyah sebagai wujud nyata dalam pembangunan nasional sudah bisa dilihat secara konkrit. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sarana pendidikan dari mulai tingkat dini (Taman Kanak-Kanak) hingga tingkat perguruan tinggi yakni dari Akademi, Politeknik, Institut, Sekolah Tinggi serta Universitas Muhammadiyah. Dalam bidang pelayanan masyarakat, Muhammadiyah sudah mendirikan banyak Rumah Sakit Muhammadiyah di Indonesia. Belum lagi organisasi kepemudaan seperti Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Muhammadiyah ternyata juga ikut berperan dalam mengembangkan kualitas para kaum hawa dengan mendirikan organisasi kewanitaan Aisyiyah, agar perbedaan gender

bukanlah sebagai suatu penghambat bagi kaum wanita untuk berkembang. Kesenian dan kebudayaan, Muhammadiyah juga berperan nyata melestarikan kesenian Indonesia dengan mendirikan organisasi seni bela diri Tapak Suci, yang mana seni bela diri ini memakai konsep seni bela diri Pencak Silat. Dengan begitu banyaknya peran nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah, mungkin tidak akan terhitung berapa jumlah individu yang potensinya berhasil tergali hingga kualitas diri dan hidupnya pun meningkat.

Organisasi masyarakat yang sudah besar di Indonesia seperti Muhammadiyah mungkin sudah tidak mengherankan jika membicarakan kontribusinya terhadap pembangunan di Indonesia, meski begitu sangat relevan jika kita pakai sejarah dan kondisi Muhammadiyah sekarang sebagai pendorong agar termotivasi untuk melakukan partisipasi secara langsung dalam mengembangkan kualitas masyarakat. Untuk itu, sebuah komunitas yang fokus terhadap pendidikan anak-anak jalanan di Kota Semarang yakni Satoe Atap dirasa pas untuk dibahas sebagai contoh komunitas kecil yang mampu bergerak sebagai upaya dalam mengembangkan kualitas masyarakat.

Satoe Atap, komunitas yang didirikan pada tanggal 12 April 2007. Merasa memiliki beban moral ketika melihat anak-anak kecil yang hidup luntang-luntung di jalanan kota. Hal tersebutlah yang menjadikan alasan bagi kawan-kawan mahasiswa mendirikan komunitas Satoe Atap yang fokus pada pendistribusian ilmu

¹¹ Haedar Nashir, *Khitbah Muhammadiyah Tentang Politik* (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2008), hlm. 24- 33.

kepada anak-anak jalanan secara cuma-cuma.¹² Partisipasi langsung kawan-kawan Satoe Atap memang bukan dar hal yang sifatnya ekonomi, tetapi yang saat ini dibicarakan ialah pengembangan kualitas individu. Pendidikan formal, pengetahuan umum, keterampilan (*soft skill*), sampai pendidikan agama diberikan secara sukarela kepada anak-anak. Sudah sepantasnya wujud nyata kawan-kawan ini diapresiasi oleh birokrat setempat, mungkin bisa dalam wujud bantuan dari pemerintah.

Membandingkan hasil pencapaian Satoe Atap dengan Muhammadiyah mungkin seperti bumi dan langit, tetapi melihat persamaan kedua organisasi ini yakni kemauan dalam mengembangkan potensi masyarakat harus diapresiasi dan sangat patut untuk ditiru. Semua yang menjadi pencapaian kedua organisasi ini pada intinya ialah ingin memecahkan permasalahan sosial yang penyebab utamanya adalah kurangnya kualitas pada tiap individu, dan salah satu permasalahan sosial yang ingin diselesaikan ialah permasalahan kemiskinan.

Belajar dari kedua organisasi kemasyarakatan diatas menyadarkan bahwa kemauan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan dirinya sendiri masih sangat besar. Tidak relevan apabila permasalahan kemiskinan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia adalah kemiskinan kultural. Memang

Indonesia adalah bangsa jajahan tetapi mental masyarakat Indonesia bukanlah mental pecundang tetapi mental jawara. Namun, peranan dari pemerintah lewat berbagai kebijakannya termasuk hukum diharapkan bisa memberikan dampak yang lebih nyata dan bukan hanya tercatat di dalam naskah sebagai program kerja saja.

Hukum seyogyanya diperankan sebagai sarana (bukan alat) pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), akan tetapi Satjipto Rahardjo lebih menegaskan bahwa model pemeranan hukum demikian dikhawatirkan menghasilkan “*dark engineering*” jika tidak disertai dengan hati nurani manusianya dalam hal ini penegak hukumnya.¹³ Kekhawatiran Prof. Satjipto ini terasa benar ketika hukum dikuasai oleh pemegang kuasa yang tidak memakai moralitas dalam bersikap dan tidak mengutamakan manfaat bagi masyarakat banyak khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang mengutuk organisasi-organisasi kemasyarakatan menjadi illegal, padahal tujuan dan fungsi organisasi itu hanya ingin membantu mengembangkan kualitas masyarakat. Jika seperti itu maka terlalu dalam bangsa ini tenggelam sehingga mental penguasa, hanyalah mental penguasa yang takut rakyat yang dikuasanya lebih pintar lalu merebut kekuasaannya.

C. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Menari

¹² Dot Semarang, *OTS: Komunitas Satoe Atap*, <http://dotsemarang.blogdetik.com/2010/05/27/ots-komunitas-satoe-atap>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

¹³ Satjipto Rahardjo di dalam Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional ; Makalah Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, hlm. 14-16.

Dalam Membangun Dusun Wisata Tanon Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah gunung api yang sangat banyak. Gunung-gunung api yang menyebar di pulau-pulau di Indonesia membuat negeri ini kaya akan pemandangan alam yang indah. Wajah permukaan Indonesia dengan pegunungan juga pulau beserta pantainya yang eksotis merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Keeksotisan alam Indonesia ini menjadi magnet tersendiri untuk masyarakat dunia menemukan kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan di negaranya sendiri, ditambah lagi budaya masyarakat Indonesia yang bermacam-macam menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat negara lain. Dengan kata lain, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dibidang pariwisata. Secara ekonomi, hal ini sangat mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Khususnya penyelesaian permasalahan kemiskinan.

Pariwisata mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemberdayaan (*empowerment*), agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan optimal serta sekaligus menerima manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraannya.

Masyarakat Dusun Tanon, Desa Ngrawan menyadari akan potensi alam sekitar mereka, yang bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Kondisi alam yang indah karena terletak dilereng gunung Telomoyo dan gunung Merbabu beserta mempunyai kebudayaan asli yakni kesenian khas masyarakat lereng gunung Merbabu- Merapi dijadikan sebagai salah satu alasan mendirikan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Menari, sebagai wadah pengembangan kualitas masyarakat.

Dusun yang terletak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang ini menjadikan tempat hidupnya sehari-hari sebagai desa wisata dengan harapan pengunjung yang datang mendapatkan suatu pembelajaran mengenai kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan slogan "*Arum lan kuncaraning bangsa gumantung marang budi pekerti lan kabudayane*" yang dalam bahasa Indonesianya ialah "*Kemilau bangsa terletak pada budi pekerti dan kebudayaannya*", masyarakat Desa Menari berharap pengunjung bukan hanya sekedar berwisata saja tetapi bisa mengambil makna sebagai suatu pembelajaran tentang kekayaan budaya Indonesia.

Pokdarwis yang didirikan pada bulan Februari 2012 ini mempunyai tujuan utama mengembangkan kualitas individu masyarakat dusun Tanon dan sekitarnya. Masyarakat sendirilah yang berpartisipasi aktif membangun pokdarwis ini, pembangunan sanggar seni misalnya dibangun secara gotong royong oleh masyarakat Dusun Tanon. Sanggar seni yang dinamakan "Sanggar Ki Tanuwijoyo" mempunyai makna tersendiri, Ki Tanuwijoyo merupakan

sesepuh atau buyut dari masyarakat Dusun Tanon hal ini menunjukkan masyarakat desa selalu menghargai dan mengapresiasi kebudayaan mereka sebagai suatu kepribadian yang khas yang mana kebudayaan tersebut mereka dapati dari masyarakat sebelumnya.

Kegiatan Pokdarwis Desa Menari yang dibangun dari Februari 2012 ini selalu aktif dan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Pada akhirnya keluar juga surat keputusan dari kepala Desa Ngrawan Nomor 1 Tahun 2015 yang mensahkan keberadaan dari Pokdarwis Desa Menari, hal ini menjadikan keberadaan Desa Menari sudah dilegitimasi oleh birokrasi. Dukungan dari pihak lainnya juga mulai datang seperti misalnya pada tahun 2016 ini Desa Menari terpilih sebagai Desa Wisata Kebudayaan yang diberikan oleh PT. ASTRA International dan ditambah penghargaan yang diterima secara individu oleh Kang Tris pada tahun 2015 yakni SATU Indonesia Award sebuah program dari Astra sendiri.¹⁴

Keberadaan Desa Menari ini sebenarnya dapat dijadikan contoh bahwasannya masyarakat dimanapun mereka bertempat tinggal akan selalu bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki di tempat dimana ia bertempat tinggal. Seperti halnya dengan tujuan sebuah Kelompok Sadar Wisata yakni meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan. Patut diapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh

masyarakat Tanon yang mampu menjadikan potensi tempat mereka tinggal sebagai sebuah sarana pengembangan individu dan masyarakat.

Maka sudah sepantasnya masyarakat mau berperan aktif untuk mengembangkan kualitas hidupnya. Salah satunya melalui organisasi kemasyarakatan karena bagaimanapun juga bekerja secara kolektif akan membuahkan manfaat bagi orang banyak ketimbang bekerja secara individu. Dengan melihat Desa Menari ini, dapat dijadikan sebagai pemicu semangat masyarakat lainnya sekaligus sebagai pembanding dari polemik dalam masyarakat terhadap organisasi kemasyarakatan yang menimbulkan dampak negatif. Jika sudah seperti itu, hal ini juga sebagai teguran kepada organisasi kemasyarakatan yang terlanjur memberikan dampak negatif bahwasannya mereka dan kumpulannya masih dapat mengoptimalkan peranan mereka untuk memberikan kemanfaatan kepada orang banyak.

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Penulis menyimpulkan beberapa hal terkait optimalisasi organisasi kemasyarakatan dalam menanggulangi kemiskinan, yakni sebagai berikut;

1. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan garda terdepan dalam perwujudan kesejahteraan sosial sebenarnya sudah berupaya besar dalam menciptakan cita-cita tersebut. Sudah banyak regulasi yang dirancang dan diterapkan guna

¹⁴ Satu Indonesia, Penerimaan Award Satu Indonesia Tahun 2015, <http://www.satu-indonesia.com/penerima.php?th=2015>.

menunjang tercapainya kesejahteraan sosial. Substansi tiap regulasi memang sudah sangat padat dan berkualitas akan tetapi dalam penerapannya masih belum optimal. Distribusi kekuasaan antar pemerintah dari pusat, daerah hingga desa belum bisa memberikan kemanfaatan yang signifikan bagi masyarakat. Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah yang belum dapat dituntaskan. Jika negara memang mau menerapkan prinsip negara hukum, maka negara harus memetakan secara jelas hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar masyarakat dan hukum dapat berjalan harmonis dan menciptakan banyak kemanfaatan.

2. Organisasi Kemasyarakatan merupakan perwujudan dari sistem kerja kolektif, antara lain kebiasaan masyarakat Indonesia yakni gotong royong. Organisasi kemasyarakatan mempunyai potensi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan organisasi kemasyarakatan yang baik, diharapkan pemerintah merancang regulasi yang tegas. Kebijakan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai tingkat desa masih banyak yang menghambat gerakannya organisasi kemasyarakatan, justru merekalah yang mempunyai potensi untuk memberikan banyak kemanfaatan kepada orang banyak.
3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Menari yang

terletak di Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ini merupakan salah satu contoh dari pengoptimalan organisasi kemasyarakatan.

Pada prinsipnya, sistem kerja yang dibangun dalam organisasi kemasyarakatan ialah kerja kolektif. Sehubungan dengan prinsip tersebut, masyarakat Dusun Tanon mampu menerapkan sistem kerja kolektif yang membuahkan sebuah hasil yang sangat bermanfaat yakni Desa Menari. Sebagai pejuang keajahteraan sosial, Desa Menari berusaha melestarikan kebudayaan turun-temurun mereka agar tidak ditepikan. Mereka menggunakan seni dan budaya sebagai upaya melawan permasalahan kemiskinan. Alhasil, kualitas individu mulai meningkat dari aspek pendidikan, sosial budaya, hingga ekonomi berhasil meningkat sedikit demi sedikit .

B. Saran

Penulis merumuskan beberapa saran terkait optimalisasi organisasi kemasyarakatan dalam menanggulangi kemiskinan, yakni sebagai berikut;

1. Negara yang mempunyai kewajiban mewujudkan kesejahteraan sosial dituntut harus lebih peka melihat permasalahan sosial terutama kemiskinan. Pada dasarnya, negara harus membuat sebuah regulasi yang terkait dengan kemiskinan tersebut dan sudah dilakukan. Akan tetapi, regulasi tersebut masih belum mampu untuk menuntaskan masalah

tersebut. Sehubungan dengan itu, memberikan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus sebagai peraturan pelaksana dari Undang- Undang Kesejahteraan Sosial dianggap perlu guna memudahkan masyarakat untuk mengembangkan kualitasnya, peraturan perundang- undangan yang dimaksud merupakan peraturan yang mengurus bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, dan juga pariwisata. Selanjutnya, pemerintah juga harus memberikan wadah yang sebanyak- banyak kepada masyarakat guna mengembangkan kualitas mereka. sara dan prasana yang dimaksud tidak hanya dalam satu jenis akan tetapi beragam- ragam mengikuti apa yang dibutuhkan masyarakat, karena kebutuhan tiap masyarakat berbeda misalnya kebutuhan masyarakat dipesisir dan masyarakat dipegunungan tidak bisa disamakan. Semua hal tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada keseriusan pada pemerintah, dan jika ini terjadi masyarakat diharapkan mampu melakukan pergerakan untuk menegur pemerintah.

2. Ringkasnya, organisasi kemasyarakatan memiliki banyak potensi untuk memberikan kemanfaatan untuk khalayak umum. Untuk memperkecil kesempatan sebuah organisasi kemasyarakatan menjadi suatu tempat yang memproduksi kemudahan. Pemerintah

diharapkan perlu melakukan *judicial review* terhadap Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dikarenakan peraturan perundang- undangan tersebut sudah mulai menimbulkan banyak masalah terkait organisasi kemasyarakatan. Pemerintah juga perlu menyelaraskan kebijakan terkait organisasi kemasyarakatan baik dari pemerintah pusat, daerah sampai desa sehingga tidak ada perbedaan kebijakan di tiap- tiap instansi. Pembentukan didalam regulasi masih menjadi solusi pertama, bagaimanapun juga Indonesia yang memegang prinsip negara hukum harus mampu menjadi hukum sebagai sarana pemersatu masyarakat Indonesia.

3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang memang merupakan wujud keberhasilan dari sistem kerja kolektif, yang mengutamakan kebersamaan. Akan tetapi, hal ini belum bisa memastikan semua masyarakat di Desa Ngrawan pada umumnya dan Dusun Tanon khususnya mendapatkan dampak positif atas kehadiran Desa Menari tersebut. Maka dari itu, pengurus Desa Menari perlu melakukan observasi mengenai kebutuhan masyarakat di Desa Ngrawan agar mampu memberikan kemanfaatan yang lebih besar lagi. Selain itu, pengurus Desa Menari juga diharapkan selektif

dalam menjalin kejasama dengan pihak eksternal khususnya dengan setiap program *Corporate Social Responsibility* milik perusahaan. Dalam hal ini, untuk mengurangi resiko kemudharatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena bagaimanapun juga pihak eksternal akan selalu membawa kepentingan mereka masing-masing.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer.
- Moleong, Lexy J., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Nashir, Haedar. 2008. *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika.
- PP Muhammadiyah, 2005. *AD dan ART Muhammadiyah, hasil Mukthamar Muhammadiyah ke 45*, Malang.
- Polak, J.B.A.F. Maijor. 1985. *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru- Van Hoeve.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- _____, 2009. "*Hukum dan perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*", Jakarta: Kompas.
- _____, dkk., 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum*

Progresif: Urgensi dan Kritik, Epistema Institute.

Salim, Emil. 1984, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Studi hukum dan kemiskinan*. Semarang: Tugu Muda.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke- IV
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Website:

Badan Pusat Statistik, Tahun 2016, www.bps.go.id/linkTableDina mis, diakses pada 15 September 2016.

_____, "*Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah*", <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>, diakses pada 20 September 2016.

_____, "*Tabel Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi untuk provinsi Jawa Tengah*", <https://www.bps.go.id/site/resultTab>, diakses pada 22 Oktober 2016.

Dot Semarang, OTS: Komunitas Satoe Atap, <http://dotsemarang.blogdetik.com/2010/05/27/ots-komunitas-satoe-atap>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

Satu Indonesia, Penerimaan Award Satu Indonesia Tahun 2015,



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://www.satu-indonesia.com/penerima.php?th=2015>.